



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 29/SK/II-SA/OT/2019
TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBERIAN GELAR GURU BESAR EMERITUS
PROF. DR. IR. MADE EMMY RELAWATI**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- bahwa dalam Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09/SK/II-SA/OT/2017, Pasal 1 dinyatakan: Guru Besar Emeritus ITB merupakan penghargaan istimewa dari ITB yang diberikan secara selektif kepada Guru Besar purnabakti ITB yang dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi bidang sains, teknologi, seni, atau ilmu sosial kemanusiaan.;
 - bahwa untuk melakukan pengkajian atas usulan pemberian Gelar Doktor Kehormatan Senat Akademik perlu dibentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Guru Besar Emeritus kepada Prof.Dr.Ir. Made Emmy
 - bahwa sebagai tindak-lanjut huruf b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - Ketetapan Senat Akademik ITB nomor 09/SK/II-SA/OT/2017 tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Penghargaan Istimewa Guru Besar Emeritus;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/II-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 07/SK/II-MWA/2019 tanggal 2 Maret 2019, tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.
 - Keputusan Rektor Nomor. 16/PER/II.A/KU/2015 Perihal Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
- Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi Nomor 2169/II.B03/KP/2019 tentang Prof.Dr.Ir. Made Emmy Relawati

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Pembentukan Panitia Khusus Pemberian Gelar Guru Besar Emeritus Prof.Dr.Ir. Made Emmy Relawati, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc.

Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Herlien Dwiarti Soemari


Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Yahdi Zaim
2. Prof. Dr. M. Salman A.N., S.Si.,M.Si.
3. Prof. Dr-Ing. Ir. Danu Ariono

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah:
1. Mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Guru Besar Emeritus Prof. Dr. Ir. Made Emmy Relawati.
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Desember 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 September 2019
Ketua,



 Prof. Hermawan Kresno Dipojono, Ph.D.
NIP. 19560207 198010 1 000

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.